

**PERATURAN DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH DESA WARUKULON
2014**



**PEMERINTAH DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUKULON**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA WARUKULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 627.800.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Bagian Pendapatan		
- Pendapatan	Rp.	627.800.000,00
b. Bagian Belanja		
- Belanja Langsung	Rp.	354.690.000,00
- Belanja Tidak Langsung	Rp.	273.110.000,00
Jumlah	Rp.	
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Warukulon
Pada Tanggal : 31 Maret 2014



Lampiran I : Peraturan Desa Warukulon
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 31 Maret 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA WARUKULON, KECAMATAN PUCUKTAHUN ANGGARAN 2014**

ODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
01	02	03	04	05
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa :	132.900.000	252.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa :	7.000.000	7.000.000	
1.1.1.1	Pendapatan Administrasi Rekening Listrik PLN	0	0	
1.1.1.2	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih (Hipsaba)	0	0	
1.1.1.3	Kontribusi Pengelolaan Pupuk (Gapoktan)	2.000.000	2.000.000	
1.1.1.4	Kontribusi Pupuk Kelompok Tani	0	0	
1.1.1.5	Persewaan Barang Desa (Kursi, traktor dan desel)	5.000.000	5.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :	67.400.000	164.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :	60.000.000	75.000.000	
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa (bondo Desa)	3.000.000	25.000.000	
1.1.2.1.2	Tanah eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.000.000	50.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	2.400.000	9.000.000	
1.1.2.5	Bangunan Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Desa (Lak dan Daleman)	5.000.000	5.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	22.500.000	45.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Mumi Masyarakat	22.500.000	45.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Sawah	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	30.000.000	30.000.000	
1.1.4.1	Tenaga Bersih desa	30.000.000	30.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	6.000.000	6.000.000	
1.1.5.1	Pendapatan Administrasi Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	
1.1.5.2	Pendapatan dari perubahan hak milik	3.600.000	3.600.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	4.000.000	4.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	4.000.000	4.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Alokasi Bangsun	5.500.000	5.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya	20.600.000	300.600.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah (PNPM)	0	150.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	100.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	20.600.000	50.600.000	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.600.000	45.600.000	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	4.000.000	4.000.000	
1.5.3.3	Bantuan untuk Program Lumbung Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Bantuan Keuangan	0	0	

1,6	Hibah	0	0
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	0
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	0	0
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0	0
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	24.000.000	24.000.000
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	6.000.000	15.000.000
1.7.2	Calon Perangkat Desa	18.000.000	9.000.000
JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)		228.500.000	627.800.000

2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	71.690.000	354.690.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.300.000	13.900.000
2.1.1.1	Honorarium Penjaga Balai Desa	3.000.000	3.000.000
2.1.1.2	Honorarium RW dan RT (20 orang)	2.000.000	2.000.000
2.1.1.3	Honorarium Pengurus LPM	1.800.000	1.400.000
2.1.1.4	Honorarium Gapoktan dan Hippa	2.000.000	2.000.000
2.1.1.5	Honorarium PKBD	1.500.000	1.500.000
2.1.1.6	Honorarium pemungut PBB Desa	4.000.000	4.000.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :	22.840.000	32.240.000
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.200.000	5.400.000
2.1.2.1.1	Kepala Desa	1.200.000	1.800.000
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	900.000	1.200.000
2.1.2.1.3	Perangkat Desa	2.100.000	2.400.000
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Timlak ADD	1.140.000	1.140.000
2.1.2.2.1	Penanggung Jawab	360.000	360.000
2.1.2.2.2	Ketua	300.000	300.000
2.1.2.2.3	Sekretaris	240.000	240.000
2.1.2.2.4	Bendahara	240.000	240.000
2.1.2.3	Belanja Bahan/Material	3.500.000	9.000.000
2.1.2.3.1	Kegiatan Linmas	500.000	5.000.000
2.1.2.3.2	Kegiatan PHBI	1.000.000	1.000.000
2.1.2.3.3	Kegiatan PHBN	2.000.000	3.000.000
2.1.2.4	Belanja Administrasi/ATK	11.400.000	12.900.000
2.1.2.4.1	Belanja Administrasi Pemerintah Desa	5.000.000	5.000.000
2.1.2.4.2	Belanja Rekening Listrik	600.000	1.200.000
2.1.2.4.3	Belanja Rekening Telepon	1.800.000	2.700.000
2.1.2.4.4	Belanja Komputer dan Printer	4.000.000	4.000.000
2.1.2.5	Blaya Rapat-Rapat	2.600.000	3.800.000
2.1.2.5.1	Rapat-rapat Desa (Musdes)	2.400.000	3.600.000
2.1.2.5.2	Kegiatan Orientasi Timlak	200.000	200.000
2.1.3	Belanja Modal	34.550.000	308.550.000
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0
2.1.3.3	Belanja Modal Jalan	0	0
2.1.3.3.1	Jalan Poros Desa /PNPM	0	165.000.000
2.1.3.3.2	Jalan Desa/ADD (telaga)	29.050.000	29.050.000
2.1.3.3.3	Jalan Lingkungan/Bansun (jembatan)	5.500.000	5.500.000
2.1.3.3.4	Saluran Pengaliran	0	100.000.000
2.1.3.3.5	Pasar Desa	0	9.000.000
2.1.3.3.5	Material Swadaya Masyarakat	0	0
2.1.3.4	Belanja Modal Perekonomian	0	0
2.1.3.4.1	Pembuatan Pupuk Organik / ADD	0	0

2.2	Belanja Tidak Langsung		
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	158.810.000	273.110.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	71.700.000	113.700.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000	45.000.000
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	21.000.000	28.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	12.000.000
2.2.1.1.3	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa	0	5.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	7.000.000	4.000.000
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	0	0
2.2.1.2.2	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	7.000.000	2.000.000
2.1.1.2.3	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	0	2.000.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Dusun	5.000.000	14.150.000
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	5.000.000	5.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun		8.400.000
2.2.1.3.3	Tunjangan Kesejahteraan Kasun		750.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kaur, Kasi	24.600.000	45.450.000
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi, Kaur, Kasi	18.000.000	18.000.000
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur, Kasi	6.600.000	25.200.000
2.2.1.4.3	Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa	0	2.250.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	5.100.000	5.100.000
2.2.1.5.1	Penghasilan Tetap BPD	1.100.000	1.100.000
2.2.1.5.2	TPAPD BPD	4.000.000	4.000.000
2.2.2	Belanja Subsidi	1.000.000	0
2.2.2.1	Subsidi Pelaksanaan Pemilu (PPS dan KPPS)	0	0
2.2.2.2	Subsidi Pelaksanaan E-KTP	1.000.000	0
2.2.3	Belanja Hibah	0	0
2.2.3.1	Hibah dari Pemerintah	0	0
2.2.3.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0
2.2.3.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	0
2.2.3.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	0	0
2.2.3.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0	0
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000	8.000.000
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.500.000	1.500.000
2.2.4.2	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	1.000.000	1.000.000
2.2.4.3	SD dan MI	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Posyandu	1.500.000	1.500.000
2.2.4.5	Ta'mir Masjid	1.000.000	1.000.000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	19.800.000	19.800.000
2.2.5.1	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000
2.2.5.2	Operasional LPM	3.000.000	3.000.000
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.5.4	Operasional Pemuda Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.5.5	Operasional Pemdes /ADD	500.000	500.000
2.2.5.6	Pengisian Perangkat Desa	3.000.000	3.000.000
2.2.5.7	Tunjangan Aparat Desa	6.000.000	6.000.000
2.2.5.8	Operasional Kamtibmas Kecamatan	300.000	300.000
2.2.6	Belanja Tak Terduga	56.310.000	131.610.000
2.2.6.1	Keadaan Darurat	32.310.000	100.610.000
2.2.6.2	Bencana Alam	24.000.000	30.000.000
2.2.6.3	Devisit Tahun lalu	0	0
JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)		228.500.000	627.800.000

3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Utang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	

Ditetapkan di : Warukulon
 Pada Tanggal : 31 Maret 2014

Kepala Desa Warukulon



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/04 /413.309.16.01 /2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WARUKULON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Warukulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Warukulon membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warukulon

Pada tanggal 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON

Ketua

SYAIFUDDIN, S.Pd

The image shows a circular official stamp of the Badan Permusyawaratan Desa Warukulon. The stamp contains the text 'KECAMATAN PIRIPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'SYAIFUDDIN, S.Pd' is printed below it.

